



P U T U S A N

Nomor 59-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Imam Arif Pasaribu.
Pangkat / NRP : Pratu / 31130402440292.
Jabatan : Ta Paldam I/BB.
Kesatuan : Paldam I/BB.
Tempat, tanggal lahir : Medan, 10 Februari 1992.
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek Gaperta XI No.171 Medan Helvetia.

Terdakwa tidak ditahan._

PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN, tersebut di atas :

Memperhatikan :

1. Surat Dakwaan Oditur Militer I-02 Medan Nomor : Sdak/44/AD/K/I-02/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal tujuh belas bulan Maret tahun 2000 dua puluh atau setidaknya dalam tahun 2020 di Jl. Asani Mutholib, Gg. Musholla, IX, Kel. Terjun, Kec. Medan Marelan Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Susjurta Zeni di Bogor, setelah selesai ditugaskan di Paldam I/BB sampai melakukan tindak pidana yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31130402440292 dengan jabatan sebagai Ta Paldam I/BB.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 07.00 WIB Saksi-1 (Sdri. Parida Hefni Br Harahap) bersama dengan keluarga Saksi-1 mencari keberadaan Saksi-2 (Sdri. Marani Afandi Br Pasaribu) dan suaminya Sdr. Sumiran ke

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 59-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

rumahputusan Mahkamah Agung Saksi-4 (Sdri. Nuraida) di Jl. Asani Mutholib, Gg. Musholla, Lingk. IX, Kel. Terjun, Kec. Medan Marelان yang diantar oleh Saksi-3 (Sdr. Suhendri Als Een), selanjutnya pada sekira pukul 08.30 WIB Saksi-1 tiba di rumah Saksi-4 dan bertemu dengan adik Saksi-2 yang kemudian mengantar Saksi-1 langsung masuk ke dalam rumah melalui pintu samping, setelah bertemu dengan Saksi-2 kemudian Saksi-1 meminta agar Saksi-2 mengembalikan uang milik Saksi-1 yang telah digunakan oleh Saksi-2 dan suaminya untuk keperluan bisnis jual beli kelapa sawit sebesar Rp41.000.000 (empat puluh satu juta rupiah).

3. Bahwa selanjutnya Saksi-2 menghubungi suaminya melalui *handphone* memberitahukan hal tersebut kemudian terjadi tawar menawar waktu pengembalian uang tersebut, dimana Sdr. Sumiran berjanji akan mengembalikan uang Saksi-1 dalam tenggang waktu 2 (dua) minggu, namun Saksi-1 berkeberatan dengan waktu tersebut dan meminta agar Sdr. Sumiran mengembalikan uang tersebut dalam waktu 1 (satu) minggu, selanjutnya Saksi-1 meminta ijin kepada Saksi-4 untuk menginap di rumah Saksi-4 selama 1 (satu) minggu menunggu uang tersebut dikembalikan oleh Saksi-2 dan suaminya Sdr. Sumiran, setelah itu Saksi-3 dan keluarga Saksi-1 pergi dari rumah Saksi-4 sedangkan Saksi-1 tetap berada di rumah tersebut.

4. Bahwa Saksi-4 merasa keberatan jika Saksi-1 tinggal di rumahnya sehingga pada pukul 09.00 WIB, Saksi-4 menghubungi Terdakwa memberitahukan tentang keberadaan Saksi-1 tersebut, selanjutnya pada sekira pukul 16.00 WIB Saksi-4 kembali menghubungi Terdakwa meminta agar Terdakwa datang ke rumah Saksi-4 karena Saksi-1 tetap memaksa untuk tinggal di rumah Saksi-4, sehingga Saksi-4 meminta agar Terdakwa menyuruh Saksi-1 pulang ke rumahnya, selanjutnya setelah pulang dari kantor Terdakwa langsung pergi menuju rumah Saksi-4 yang merupakan ibu dari Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario.

5. Bahwa pada sekira pukul 17.20 WIB Terdakwa tiba di rumah Saksi-4 dan langsung membangunkan Saksi-1 yang sedang tidur di sofa dengan berkata "Hai anjing, ngapain kau tidur di rumah mamak aku" dengan nada keras sehingga Saksi-1 terbangun kemudian Terdakwa meludahi wajah Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali, selanjutnya Saksi-1 berkata bahwa Saksi-1 sedang ada urusan dengan kakak Terdakwa yaitu Saksi-2.

6. Bahwa Terdakwa kemudian menyuruh Saksi-1 agar keluar dari rumah Saksi-4 sambil memukul tengkuk Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kiri mengepal, selanjutnya Terdakwa mengusir Saksi-1 agar keluar dari rumah Saksi-4 dengan cara menarik tangan kanan Saksi-1 dengan kedua tangannya secara paksa sehingga Saksi-1 terlempar sampai ke teras rumah yang mengakibatkan baju kaos yang dipakai oleh Saksi-1 robek pada bagian bahu dan kepada Saksi-1 terasa pusing dan badan lemas, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah kemudian kembali lagi ke teras dengan membawa sebilah parang lalu mengacungkan parang tersebut ke arah Saksi-1 sambil marah-marاح dan mengusir Saksi-1 agar pergi dari rumah ibunya.

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 59-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bahwa kemudian Saksi-1 menghubungi Saksi-3 dan keluarganya agar segera datang ke rumah Saksi-4 untuk menjemput Saksi-1 selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira pukul 14.00 WIB Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke kantor Denpom 1/5 Medan untuk proses hukum lebih lanjut.

8. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi-1 mengalami luka gores pada bahu sebelah kanan disebabkan oleh benda tumpul sesuai dengan *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Santa Elisabet Medan Nomor 0163/Dir-RM/K/IV/2020 tanggal 15 April 2020 yang ditandatangani oleh dr. Yunita Manurung.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal tujuh belas bulan Maret tahun 2000 dua puluh atau setidak-tidaknya dalam tahun 2020 di Jl. Asani Mutholib, Gg. Musholla, Lingk. IX, Kel. Terjun, Kec. Medan Marelan Provinsi Sumatera Utara atau setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian" dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Susjurta Zeni di Bogor, setelah selesai ditugaskan di Paldam 1/BB sampai melakukan tindak pidana yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31130402440292 dengan jabatan sebagai Ta Paldam I/BB.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 07.00 WIB Saksi-1 (Sdri. Parida Hefni Br Harahap) bersama dengan keluarga Saksi-1 mencari keberadaan Saksi-2 (Sdri. Marani Afandi Br Pasaribu) dan suaminya Sdr. Sumiran ke rumah orangtua Saksi-2 yaitu Saksi-4 (Sdri. Nuraida) di Jl. Asani Mutholib, Gg. Musholla, Lingk. IX, Kel. Terjun, Kec. Medan Marelan yang diantar oleh Saksi-3 (Sdr. Suhendri Als Een), selanjutnya pada sekira pukul 08.30 WIB Saksi-1 tiba di rumah Saksi-4 dan bertemu dengan adik Saksi-2 yang kemudian mengantar Saksi-1 langsung masuk ke dalam rumah melalui pintu samping, setelah bertemu dengan Saksi-2 kemudian Saksi-1 meminta agar Saksi-2 mengembalikan uang milik Saksi-1 yang telah digunakan oleh Saksi-2 dan suaminya untuk keperluan bisnis jual beli kelapa sawit sebesar Rp41.000.000 (empat puluh satu juta rupiah).

3. Bahwa selanjutnya Saksi-2 menghubungi suaminya melalui *handphone* memberitahukan hal tersebut kemudian terjadi tawar menawar waktu pengembalian uang tersebut, dimana Sdr. Sumiran berjanji akan mengembalikan uang Saksi-1 dalam tenggang waktu 2 (dua) minggu, namun Saksi-1 berkeberatan dengan waktu tersebut dan meminta agar Sdr. Sumiran mengembalikan uang tersebut dalam waktu 1 (satu) minggu,

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 59-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

selanjutnya Saksi-1 memanggil Saksi-4 untuk menginap di rumah Saksi-4 selama 1 (satu) minggu menunggu uang tersebut dikembalikan oleh Saksi-2 dan suaminya Sdr. Sumiran, setelah itu Saksi-3 dan keluarga Saksi-1 pergi dari rumah Saksi-4 sedangkan Saksi-1 tetap berada di rumah tersebut.

4. Bahwa Saksi-4 merasa keberatan jika Saksi-1 tinggal di rumahnya sehingga pada pukul 09.00 W1B, Saksi-4 menghubungi Terdakwa memberitahukan tentang keberadaan Saksi-1 tersebut, selanjutnya pada sekira pukul 16.00 WIB Saksi-4 kembali menghubungi Terdakwa meminta agar Terdakwa datang ke rumah Saksi-4 karena Saksi-1 tetap memaksa untuk tinggal di rumah Saksi-4, sehingga Saksi-4 meminta agar Terdakwa menyuruh Saksi-1 pulang ke rumahnya, selanjutnya setelah pulang dari kantor Terdakwa langsung pergi menuju rumah Saksi-4 yang merupakan ibu dari Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario.

5. Bahwa pada sekira pukul 17.20 WIB Terdakwa tiba di rumah Saksi-4 dan langsung membangunkan Saksi-1 yang sedang tidur di sofa dengan berkata "Hai anjing, ngapain kau tidur di rumah mamak aku" dengan nada keras sehingga Saksi-1 terbangun kemudian Terdakwa meludahi wajah Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali, selanjutnya Saksi-1 berkata bahwa Saksi-1 sedang ada urusan dengan kakak Terdakwa yaitu Saksi-2.

6. Bahwa Terdakwa kemudian menyuruh Saksi-1 agar keluar dari rumah Saksi-4 sambil memukul tengkuk Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kiri mengepal, selanjutnya Terdakwa mengusir Saksi-1 agar keluar dari rumah Saksi-4 dengan cara menarik tangan kanan Saksi-1 dengan kedua tangannya secara paksa sehingga Saksi-1 terlempar sampai ke teras rumah yang mengakibatkan baju kaos yang dipakai oleh Saksi-1 robek pada bagian bahu dan kepala Saksi-1 terasa pusing dan badan lemas, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah kemudian kembali lagi ke teras dengan membawa sebilah parang lalu mengacungkan parang tersebut ke arah Saksi-1 sambil marah-marah dan mengusir Saksi-1 agar pergi dari rumah ibunya.

7. Bahwa kemudian Saksi-1 menghubungi Saksi-3 dan keluarganya agar segera datang ke rumah Saksi-4 untuk menjemput Saksi-1 selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira pukul 14.00 WIB Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke kantor Denpom 1/5 Medan untuk proses hukum lebih lanjut.

8. Bahwa perbuatan Terdakwa yang memukul tengkuk Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali kemudian menarik tangan kanan Saksi-1 secara paksa sehingga Saksi-1 terlempar sampai ke teras rumah, membuat Saksi-1 mengalami luka gores pada bahu sebelah kanan disebabkan oleh benda tumpul, namun yang bersangkutan tidak menjadi sakit atau mendapat halangan untuk menjalankan pekerjaan dan jabatannya sesuai dengan hasil *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Santa Elisabet Medan Nomor 0163/Dir-RM/K/IV/12020 tanggal 15 April 2020 yang ditandatangani oleh dr. Yunita Manurung.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 59-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal :

Pertama : Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 352 ayat (1) KUHP.

2. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan“

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi Pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

c. Mohon menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

a) 4 (empat) lembar *Visum Et Repertum* dari RS Santa Elisabet Medan Nomor 0163/Dir-RM/K/IV/2020 tanggal 15 April 2020 a.n. Sdri. Parida Hefni Harahap.

b) 1 (satu) lembar photo lengan Sdri. Parida Hefni Harahap.

c) 1 (satu) lembar photo baju kaos milik Sdri. Parida Hefni Harahap.

d) 1 (satu) lembar photo rumah Tempat Kejadian Perkara.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

- 1 (satu) buah baju kaos berkerah merk Polo Ralph Laurent.

e. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca :

1. Berkas Perkara, Berita Acara Sidang dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 55-K/PM I-02/AD/IX/2020 tanggal 3 November 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu Imam Arif Pasaribu, Pratu NRP 31130402440292 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Penganiayaan“

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

- 1 (satu) buah baju kaos berkerah Merk Polo Ralph Laurent.

Dikembalikan kepada Saksi-1 Sdr. Parida Hefni Harahap.

2) Surat-surat :

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 59-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (mapa) tanpa usun-er Repertum dari RS. Santa Elisabet Medan Nomor

0163/Dir-RM/K/IV/2020 tanggal 15 April 2020 a.n. Sdri. Parida Hefni Harahap.

- b. 1 (satu) lembar photo lengan Sdri. Parida Hefni Harahap.
- c. 1 (satu) lembar photo baju kaos milik Sdri. Parida Hefni Harahap.
- d. 1 (satu) lembar photo rumah Tempat Kejadian Perkara.

Tetap melekat dalam berkas perkara.

d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/55-K/PM.I-02/AD/XI/2020 tanggal 5 Nopember 2020, Memori Banding dari Terdakwa tanpa tanggal pada bulan Nopember 2020 dan Kontra Memori Banding dari Oditur Militer tanggal 12 Nopember 2020.

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 5 Nopember 2020 terhadap putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 55-K/PM I-02/AD/IX/2020 tanggal 3 November 2020, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya, Terdakwa mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada saat pemeriksaan di kantor Denpom I/5 Medan, Terdakwa sudah meminta maaf atas perbuatan yang dilakukan terhadap Sdri. Parida Hefni Br Harahap dan ingin membantu pengobatan yang dialami Sdri. Parida Hefni Br Harahap, akan tetapi pada saat itu Sdri. Parida Hefni Br Harahap masih emosi sehingga belum menerima permintaan maaf Terdakwa sesuai fakta hukum pada pertimbangan hukum dalam putusannya **pada hal-40 No 29** :

2. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana tertuang pada pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama di persidangan bukanlah niat jahat dan sengaja melukai korban, akan tetapi dikarenakan saat itu emosi hanya semata-mata ingin menyuruh pergi Saksi-1 Sdri. Parida Hefni Br Harahap dari rumah ibu kandung Terdakwa, karena ibu kandung Terdakwa sudah tua dan merasa terganggu dengan kehadiran Sdri. Parida Hefni Br Harahap yang ingin tidur di teras rumah ibu kandung Terdakwa sebagaimana pada pertimbangan hukum dalam putusannya **pada hal-55 No 3**.

3. Bahwa pada awal berjalannya persidangan Terdakwa dan Satuan terus meminta maaf dan akan membantu biaya pengobatan kepada Saksi-1 sebesar Rp6.000.000 (enam juta rupiah) atas perbuatan yang telah dilakukan, akan tetapi Saksi-1 mengatakan "saya mau berdamai kalau hutang kakak mu juga kamu bayar" Terdakwa sampaikan sama Saksi-1 "kalau utang kakak saya tidak mungkin lah saya bayar Bu, dari mana saya punya uang segitu, itukan permasalahan sama kakak saya" saya juga saat ini tidak menerima remon bu, anak saya juga masih kecil, kasianilah saya bu, dan sampai akhir persidangan

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 59-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-1 tidak mau memaafkan Terdakwa dan tidak mau berdamai, pada pertimbangan hukum dalam putusannya **pada hal-55 No 4.**

4. Bahwa sebelum dibacakan Putusan, Terdakwa terus meminta maaf kepada Saksi-1 dan pada tanggal 03 Nopember 2020 Saksi-1 Sdri. Parida Hefni Br Harahap telah memaafkan Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang tali asih/pengobatan kepada Sdri. Parida Hefni Br Harahap.

5. Bahwa Terdakwa menyadari perbuatan yang dilakukan adalah salah dan Terdakwa sangat menyesali atas perbuatan yang dilakukan.

Disampaikan beberapa hal yang menyangkut diri Terdakwa/Pemohon Banding sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili dan memutus perkara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sangat menyesali atas perbuatan yang dilakukannya.
2. Bahwa Terdakwa dan satuan (Paldam I/BB) telah meminta maaf dan telah melakukan perdamaian serta memberikan uang tali asih/biaya pengobatan sebesar Rp6.000.000 (enam juta rupiah) kepada Saksi-1 Sdri. Parida Hefni Br Harahap dan Sdri. Parida Hefni Br Harahap Sudah memaafkannya serta tidak ada dendam (Surat Terlampir).
3. Surat Rekomendasi Permohonan Keringanan Hukuman dari Kapaldam I/BB sebagai Ankum Terdakwa Nomor R/230/XI/2020 tanggal 06 Nopember 2020 (Terlampir).
4. Bahwa Terdakwa telah merasakan akibat yang sangat besar yang merugikan dirinya serta keluarganya akibat perkara ini, dimana saat ini Terdakwa dicopot dari jabatan dan tidak menerima Remunerasi, sedangkan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang membiayai anak yang masih kecil.
5. Bahwa selama dalam pemeriksaan persidangan Terdakwa tidak berbelit-belit sehingga memperlancar persidangan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Terdakwa/Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim Militer Tinggi I Medan yang memeriksa perkara ini berkenan untuk :

1. Mempertimbangkan segala hal yang telah Terdakwa utarakan.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer Nomor 55-K/PM.I-02/AD/IX/2020 tanggal 03 Nopember 2020.
3. Memberikan keadilan kepada Terdakwa dengan membebaskan dari segala jeratan dan tuntutan hukum.
4. Memulihkan nama baik Terdakwa.
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa, Oditur Militer mengajukan Tanggapan/Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 55-K/PM.I-02/AD/IX/2020 tanggal 3 Nopember 2020 sudah adil dan benar dimana para Hakim telah mempertimbangkan secara Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 59-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keseluruhan aspek keadilan, baik bagi Terdakwa maupun bagi pihak korban Saksi-1 Sdri. Hefni br Harahap.

2. Bahwa para Hakim telah mempertimbangkan keberatan Terdakwa di dalam Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa, hal tersebut telah tertera di dalam Putusan secara keseluruhan sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Memori Banding Terdakwa.
2. Menerima dan mengabulkan tanggapan Oditur untuk seluruhnya.
3. menguatkan putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 55-K/PM.I-02/AD/IX/2020 tanggal 3 Nopember 2020 untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa dalam Memori Bandingnya dan setelah membaca seluruh keberatan Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa keberatan-keberatan yang disampaikan oleh Terdakwa dalam Memori Bandingnya secara keseluruhan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara jelas, tepat dan benar tetapi mengenai penjatuhan pidananya terhadap Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan menanggapi sebagaimana pertimbangan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap Tanggapan/Kontra Memori Banding Oditur Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena Tanggapan/Kontra Memori Banding yang disampaikan oleh Oditur Militer hanya mendukung putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapi karena sifatnya hanya pengulangan dalam tuntutan.

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 55-K/PM I-02/AD/IX/2020 tanggal 3 November 2020, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Susjurta Zeni di Bogor, selanjutnya ditugaskan di Yon Zipur 2 Paya Kumbuh, pada tahun 2014 Terdakwa dipindahtugaskan di Denmadam I/BB dan sejak tahun 2018 Terdakwa dipindahtugaskan ke Paldam I/BB sampai sekarang dengan pangkat Pratu NRP 31130402440292 dengan jabatan sebagai Ta Paldam I/BB.

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 59-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa benar kronologi kejadian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini diawali dengan adanya perjanjian adanya kerjasama Saksi-1 dengan Saksi-2 (Sdri. Marani Afandi Br Pasaribu) yang merupakan kakak kandung Terdakwa dan suaminya Sdr. Sumiran dalam usaha jual beli kelapa sawit di daerah Bagan Batu Kec. Bagan Batu Kab. Rokan Hilir, Riau dengan cara Saksi-1 menanam modal sejumlah Rp25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) dengan tanda terima uang berupa kwitansi kepada Saksi-2 kemudian setiap bulannya Saksi akan diberi keuntungan bagi hasil sebesar Rp4.000.000,-(Empat juta rupiah).
3. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 serta suaminya yaitu Sdr. Sumiran pada tahun 2018 hidup bertetangga di Rokan Hilir Pekanbaru.
4. Bahwa benar sejak bulan Nopember tahun 2019 Saksi-1 tidak dapat menghubungi Saksi-2 dan suaminya karena nomor telpon yang ada tidak dapat dihubungi oleh Saksi-1 dan keberadaan Saksi-2 dan suaminya sudah tidak diketahui lagi oleh Saksi-1.
5. Bahwa benar sejak bulan Nopember tahun 2019 s.d. bulan Maret tahun 2020, Saksi-2 dan suaminya tidak pernah lagi memberikan keuntungan bagi hasil tersebut kepada Saksi-1.
6. Bahwa benar kemudian Saksi-1 berusaha mencari keberadaan Saksi-2 dan suaminya dengan cara menanyakan kepada teman-teman Saksi-1 yaitu Saksi-3 yang berada di Kota Medan tentang keberadaan Saksi-2 dan suaminya.
7. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 07.00 WIB Saksi-1 bersama dengan keluarga Saksi-1 dengan diantar oleh Saksi-3 (Sdr. Suhendri Als Een) mencari keberadaan Saksi-2 dan suaminya Sdr. Sumiran ke rumah orangtua Saksi-2 yaitu Saksi-4 (Sdri. Nuraida) yang beralamat di Jl. Asani Mutholib, Gg. Musholla, Lingk. IX, Kel. Terjun, Kec. Medan Marelan.
8. Bahwa benar sekira pukul 08.30 WIB, Saksi-1 berhenti di sebuah sekolah di daerah Terjun menanyakan anak dari Saksi-2 namun gurunya mengatakan tidak ada, selanjutnya Saksi-1 melanjutkan pencarian dan berhenti di sebuah warung kemudian bertanya kepada pemilik warung dimana rumah Ibu Ida Koramil dan dijawab "Di Gg. Manggis", lalu Saksi-1 melanjutkan perjalanan.
9. Bahwa benar ketika tiba di pertigaan Gg. Manggis, Saksi-1 bertemu dengan adik Saksi-2 kemudian bertanya dimana rumah Ibu Ida Koramil dan dijawab oleh adik Saksi-2 tersebut, "Disana, itu rumah saya, Ibu Ida Koramil itu orangtua saya" setelah itu Saksi-1 bertanya apakah Saksi-2 ada dirumah dan dijawab, "Ada", selanjutnya Saksi-1 diantar oleh adik Saksi-2 masuk kedalam rumah Saksi-4 melalui pintu samping dan bertemu dengan Saksi-2, setelah itu Saksi-1 dan Saksi-2 berbincang di teras rumah Saksi-4.

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 59-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Bahwa benar Saksi-1 menyerahkan uang kepada Saksi-2 mengapa Saksi-2 melarikan diri tidak ada khabar berita, kemudian Saksi-1 meminta uang Saksi-1 agar dikembalikan, selanjutnya Saksi-2 menghubungi suaminya melalui *handphone* setelah itu Saksi-2 berkata, "Bu, kata suami saya, satu minggu lagi uang Ibu akan dikembalikan, nanti kita jumlah semuanya", namun Saksi-1 meminta agar uang Saksi-1 dikembalikan sekarang juga sehingga Saksi-2 kembali menghubungi suaminya untuk memberitahukan hal tersebut, selanjutnya Saksi-2 memberikan *handphonenya* kepada Saksi-1 dan berbicara langsung dengan Sdr. Sumiran kemudian Sdr. Sumiran berkata bahwa satu minggu lagi uang Saksi-1 pasti akan dibayarkan.
11. Bahwa benar setelah mengobrol dengan Saksi-2 diteras, kemudian Saksi-2 masuk ke dalam rumah.
12. Bahwa benar setelah Saksi-2 masuk ke dalam rumah, kemudian Saksi-4 keluar menemui Saksi-1 di teras dan bertanya, "Ada apa nak" selanjutnya Saksi-1 menjawab bahwa Saksi-4 tidak perlu tahu, karena Saksi-1 ada bisnis dengan Saksi-2, setelah itu Saksi-1 meminta kepada Saksi-4 agar mengizinkan Saksi-1 menginap di rumah Saksi-4 selama seminggu dan uang makannya akan dibayar oleh Saksi, namun Saksi-4, mengatakan, "Makanan dirumah ini dari beras merah, tidak enak" kemudian dijawab oleh Saksi-1, "tidak apa-apa",
13. Bahwa benar setelah diijinkan oleh Saksi-4, sekira pukul 11.00 WIB, Saksi-1 menyuruh keluarganya pergi mengantar cucu Saksi-1 berobat ke rumah sakit THT.
14. Bahwa benar selanjutnya pada sekira pukul 13.00 WIB, karena turun hujan maka Saksi-2 mengajak Saksi-1 masuk ke dalam rumah, kemudian Saksi-1 istirahat di bangku sofa ruang tamu dan karena Saksi-1 merasa kelelahan serta mengantuk akhirnya tertidur di kursi sofa sedangkan Saksi-2 menonton TV.
15. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh ibu Terdakwa yaitu Saksi-4 (Sdri. Nuraida) melalui *handphone* memberitahukan bahwa ada orang yang datang ke rumah marah-marah dan ribut dengan kakak Terdakwa yaitu Saksi-2 (Sdri. Marani Afandi Br Pasaribu), kemudian Terdakwa berkata agar ibu Terdakwa menutup pintu dan jangan mengizinkan orang tersebut masuk ke dalam rumah, namun ibu Terdakwa berkata bahwa orang tersebut sudah masuk ke dalam rumah dengan diam-diam.
16. Bahwa benar pada sekira pukul 09.30 WIB, Terdakwa menghubungi kakak Terdakwa melalui *handphone* menanyakan ada masalah apa sampai ada orang yang datang ke rumah sambil marah-marah, kemudian Saksi-2 menjawab bahwa itu adalah urusan Saksi-2 sehingga Terdakwa meminta agar Saksi-2 segera menyelesaikan masalahnya tersebut karena ibu Terdakwa menelepon Terdakwa sambil menangis ketakutan.

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 59-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

17. Bahwa benar pada tanggal 16.00 WIB, Saksi-4 kembali menghubungi Terdakwa meminta agar Terdakwa datang ke rumah karena ibu yang datang ke rumah Saksi-4 tersebut memaksa untuk tinggal di rumah, sehingga Saksi-4 meminta Terdakwa datang untuk menyuruh ibu tersebut pulang ke rumahnya, selanjutnya Terdakwa pulang dari kantor dengan menggunakan jaket hijau *army* dan celana PDH serta sandal jepit menuju ke rumah ibu Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor *Honda Vario*.
18. Bahwa benar sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa tiba di rumah Saksi-4 dan langsung masuk ke dalam rumah, setelah itu Terdakwa membangunkan Saksi-1 (Sdri. Parida Hefni Br Harahap) yang sedang tiduran di sofa, kemudian dengan jarak kurang lebih setengah meter, Terdakwa berkata, "Hai anjing, babi ngapain kau tidur di rumah mamak aku" dengan nada keras sehingga Saksi terbangun kemudian Terdakwa meludahi wajah Saksi sebanyak 3 (tiga) kali, selanjutnya Saksi-1 berkata, "Saya kawan kakak kamu, sedang ada urusan dengannya".
19. Bahwa benar, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-1 agar keluar dari rumah ibu Terdakwa, namun Saksi 1 menolak dan berkata bahwa Saksi-1 tidak ada urusan dengan Terdakwa.
20. Bahwa benar Terdakwa menyuruh Saksi-1 agar keluar dari rumah Saksi-4 sambil Terdakwa menarik lengan tangan kanan Saksi-1 dengan tangan kirinya secara paksa dengan sekuat tenaga sambil menyuruh keluar rumah sehingga baju kaos yang dipakai oleh Saksi-1 robek pada bagian bahu, selanjutnya setelah sampai di teras rumah Saksi-1 terdorong dan terlempar dari pintu rumah sampai keluar (teras) mengakibatkan Saksi-1 jatuh terduduk di tanah, sehingga kepala Saksi-1 terasa pusing dan badan lemas, kemudian Saksi-1 duduk di halaman rumah Saksi-4.
21. Bahwa benar kemudian Terdakwa ke dapur untuk mengambil parang dan kembali ke teras menemui Saksi-1 dengan berkata, "Kalau mau menunggu Sdr. Sumiran, silakan ibu tidur sekalian buat kemah di depan rumah saya, asal jangan di dalam rumah".
22. Bahwa benar kemudian Saksi-1 menghubungi Saksi-3 agar segera datang ke rumah Saksi-4 untuk menjemput Saksi-1.
23. Bahwa benar kemudian Terdakwa menghubungi Kepala Lingkungan IX Terjun Sdr. Syamsul meminta untuk datang ke rumah ibu Terdakwa.
24. Bahwa benar tidak lama kemudian Sdr. Syamsul datang lalu Terdakwa menjelaskan permasalahan yang terjadi, selanjutnya Terdakwa meminta tolong agar Sdr. Syamsul menyuruh Saksi-2 pergi dari rumah ibu Terdakwa, kemudian Sdr. Syamsul menemui Saksi-2 lalu berbincang-bincang, setelah itu keluarga Saksi-2 datang dengan mengendarai 2 (dua) unit mobil yaitu Toyota Avanza dan Toyota Agya, kemudian Saksi-2 pergi bersama dengan keluarganya tersebut meninggalkan rumah ibu Terdakwa.
25. Bahwa benar pada saat Terdakwa mengancam Saksi-1 dengan menggunakan parang, Terdakwa ditahan oleh Saksi-4, Saksi-2 dan masyarakat setempat.

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 59-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

26. Bahwa benar bahwa Saksi-4 tinggal di rumah Saksi-4, pada saat di dalam mobil Saksi-1 merasakan sakit dan oyong atau sakit kepalanya, Saksi-1 mendatangi kantor polisi untuk melaporkan perbuatan Terdakwa.
27. Bahwa kemudian Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke kantor polisi namun ditolak kemudian dari kantor polisi, Saksi-1 diberitahu untuk melaporkan perbuatan Terdakwa ke kantor polisi militer.
28. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kantor Denpom 1/5 Medan untuk meminta keadilan.
29. Bahwa benar pada saat di mediasi di Kantor Denpom I/5 Medan, Saksi-2 dan Terdakwa pernah meminta maaf kepada Saksi-1.
30. Bahwa benar sampai dengan saat ini uang milik Saksi-1 belum dikembalikan oleh Saksi-2 maupun suaminya.
31. Bahwa benar penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 mengakibatkan Saksi-1 merasakan sakit dan luka-luka pada lengan sebelah kanan, pusing sebagaimana dijelaskan pada 4 (empat) lembar *Visum Et Repertum* dari RS. Santa Elisabet Medan Nomor 0163 / Dir-RM / K / IV /2020 tanggal 15 April 2020 a.n. Sdri. Parida Hefni Harahap.
32. Bahwa benar selanjutnya pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 Saksi-1 berobat ke RS. Colombia Medan dan menjalani rawat inap selama 4 (empat) hari sampai tanggal 24 Maret 2020.
33. Bahwa benar biaya perobatan Saksi-1 selama di rumah sakit sejumlah Rp.13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah) dan keseluruhannya dibayar oleh Saksi-1 tanpa ada bantuan dari Terdakwa atau keluarganya.
34. Bahwa benar selama Saksi-1 berada di rumah sakit, Terdakwa maupun keluarganya tidak ada yang datang untuk melihat keadaan Saksi-1.
35. Bahwa benar di dalam persdangan Saksi-1 mengharapkan adanya keadilan dan bantuan biaya pengobatan yang sudah dikeluarkan oleh Saksi.
36. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 pernah 3 (tiga) kali dimediasi untuk berdamai pada saat di Kantor Denpom 1/5 Medan dengan mediator Letnan Ridwan (Penyidik Denpom 1/5 Medan) dan Pabanda Pam Sintel Kodam I/BB, namun tidak terjadi kesepakatan damai karena Saksi-1 meminta uang penggantian biaya pengobatan selama dirawat di rumah sakit sejumlah Rp12.000.000,- (Dua belas juta rupiah), kemudian mediasi yang kedua masih tidak terjadi kesepakatan karena Saksi-1 meminta uang penggantian biaya pengobatan selama dirawat di rumah sakit sejumlah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) dan pada mediasi yang ketiga dihadiri oleh Letnan Ridwan dan Pabandya Pam Sinteldam I/BB dan masih tidak terjadi kesepakatan karena Saksi-1 meminta penggantian biaya pengobatan selama dirawat di rumah sakit sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah).
37. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut karena Terdakwa tidak pernah menanyakan kepada Saksi-1.

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 59-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

38. Bahwa Terdakwa menyanggah perbuatan Terdakwa menarik secara paksa dengan sekuat tenaga lengan kanan Saksi-1 telah menyebabkan Saksi-1 merasa sakit adalah perbuatan arogan, salah dan melanggar hukum.
39. Bahwa Terdakwa pernah ditunjukkan hasil *Visum et Repertum* atas nama Saksi-1 pada saat di Kantor Denpom I/5 Medan.
40. Bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya yang menarik paksa dengan sekuat tenaga Saksi-1 telah menyebabkan Saksi-1 sakit adalah salah dan melanggar hukum.
41. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya yang menarik paksa dengan sekuat tenaga Saksi-1 telah menyebabkan Saksi-1 sakit adalah salah dan melanggar hukum.
42. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
43. Bahwa benar Terdakwa tidak berhak dan berwenang melakukan penangkapan dan melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 karena Terdakwa bukan petugas yang berwenang.
44. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja telah mendorong dan memukul Saksi-1 sehingga mengakibatkan Saksi-1 merasa sakit dan luka pada tubuh Saksi-1, dipandang sebagai perbuatan penganiayaan.

Menimbang, bahwa dengan mendasari fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 55-K/PM I-02/AD/IX/2020 tanggal 3 November 2020 sepanjang tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa yaitu berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan menambahkan pertimbangan terhadap keadaan-keadaan yang meliputi diri Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa antara Terdakwa dan Sdri. Parida Hefni Br. Harahap (Saksi-1) sudah berdamai sesuai dengan Surat Pernyataan Perdamaian yang ditandatangani pada tanggal 3 November 2020 oleh Sdri. Parida Hefni Br. Harahap (Saksi-1) sebagai pihak kesatu dan Pratu Imam Arif Pasaribu (Terdakwa) sebagai pihak kedua.
2. Bahwa Sdri. Parida Hefni Br. Harahap (Saksi-1) sudah memaafkan perbuatan Terdakwa dan tidak ada tuntutan apapun dikemudian hari terhadap yang bersangkutan sesuai dengan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Sdri. Parida Hefni Br. Harahap (Saksi-1).
3. Bahwa Terdakwa telah memberikan uang sejumlah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Sdri. Parida Hefni Br. Harahap (Saksi-1) sebagai uang tali asih (untuk membantu biaya pengobatan) yang sudah dikeluarkan oleh Sdri. Parida Hefni Br. Harahap (Saksi-1)

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 59-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung yang diadukan oleh Sdri. Parida Hefni Br. Harahap (Saksi-1).

Menimbang, bahwa salah satu tujuan hukum adalah kemanfaatan dimana dengan telah tercapainya perdamaian antara Terdakwa dengan Sdri. Parida Hefni Br. Harahap (Saksi-1) maka antara Terdakwa dan Sdri. Parida Hefni Br. Harahap (Saksi-1) sudah tercapai keadilan, oleh karena itu akan lebih bermanfaat dan lebih tepat jika Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat dibandingkan harus ditempatkan di dalam penjara sehingga keberadaannya di Kesatuan Terdakwa dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok Satuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 55-K/PM I-02/AD/IX/2020 tanggal 3 November 2020, sepanjang mengenai penjatuhan pidananya haruslah diperbaiki sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 55-K/PM I-02/AD/IX/2020 tanggal 3 November 2020, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan Tingkat Banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 14 huruf a ayat (1) KUHP jo Pasal 228 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa Imam Arif Pasaribu, Pratu NRP 31130402440292.
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 55-K/PM I-02/AD/IX/2020 tanggal 3 November 2020 sekedar mengenai penjatuhan pidananya, sehingga amarnya menjadi sebagai berikut :

Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 5 (lima) bulan.

Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana atau melakukan pelanggaran disiplin militer, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan selama 5 (lima) bulan berakhir.

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 55-K/PM I-02/AD/IX/2020 tanggal 3 November 2020 untuk selebihnya.

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 59-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Membebankan biaya perkara tingkat Banding kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-02 Medan.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh ASEP R. HASYIM, S.H., M.Si., M.H., KOLONEL LAUT (KH) NRP 12360/P sebagai HAKIM KETUA dan M.P LUMBAN RADJA, S.H., KOLONEL CHK NRP 34167 serta IMMANUEL P. SIMANJUNTAK, S.H., M.Si., KOLONEL SUS NRP 520868 masing-masing sebagai HAKIM ANGGOTA I dan HAKIM ANGGOTA II yang diucapkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan PANITERA PENGANTI IMAM WAHYUDI, S.H., MAYOR CHK NRP 11080089110481, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

ASEP R. HASYIM, S.H., M.Si., M.H.
KOLONEL LAUT (KH) NRP 12360/P

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

M.P LUMBAN RADJA, S.H.
KOLONEL CHK NRP 34167

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

IMMANUEL P. SIMANJUNTAK, S.H., M.Si.
KOLONEL SUS NRP 520868

PANITERA PENGANTI

Ttd

IMAM WAHYUDI, S.H.
MAYOR CHK NRP 11080089110481

Salinan sesuai dengan aslinya.
PANITERA PENGANTI

IMAM WAHTUDI, S.H.

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 59-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id NRP 11080089110481

Hal. 16 dari 15 hal. Putusan Nomor 59-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)